



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Lingkungan,
Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga penggugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 215/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 September 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/19/IX/2001 tanggal 10 September 2001;



2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. Sutomo No. 6, selama delapan tahun lebih dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, lahir pada tanggal 7 Mei 2002, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan baik, namun pada awal tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu apabila Penggugat sering bersama dengan teman laki-laki dan perempuan Penggugat, karena pada saat itu Penggugat masih melanjutkan sekolah di SMP;
4. Bahwa, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa diketahui kemana Tergugat pergi dan jika Tergugat pulang ke rumah biasanya pada saat tengah malam, bahkan Tergugat juga mempunyai sifat tidak terpuji yakni sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat apabila Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat dikunjungi oleh teman Penggugat baik laki-laki maupun perempuan;
5. Bahwa, pada bulan Juni 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Persatuan Raya dan membawa seluruh pakaian Tergugat, dengan izin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah satu tahun lebih lamanya;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar



norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Primer : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena cemburu terhadap teman Penggugat ketika bertamu atau dalam pergaulan, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat apabila Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat dikunjungi oleh teman Penggugat baik laki-laki maupun perempuan, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pada bulan Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan membawa seluruh pakaian Tergugat dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah satu tahun lebih lamanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/19/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tertanggal 10 September 2001, (bukti P.);

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu sepupu tiga kali Penggugat dan teman kerja;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balangnipa



selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2004 sering diwarnai perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu Penggugat kembali melanjutkan sekolahnya di SMP sehingga Penggugat sering bersama teman laki-laki dan perempuan ke rumahnya sehingga Tergugat cemburu dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Penggugat merasa tidak bisa merubah sikap Tergugat yang sering keluar rumah tanpa alasan dan tengah malam baru kembali akhirnya pada tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Persatuan Raya hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik sewaktu masih tinggal bersama lebih-lebih lagi setelah pisah tempat tinggal padahal Tergugat pekerja bengkel yang mempunyai penghasilan lebih dari cukup;
- Bahwa bapak Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu sepupu satu kali;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui waktu menikahnya;
 - Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balangnipa dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada saat saksi bersahabat, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena merasa tidak bisa merubah sifat cemburu dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa, yang saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, baik selama tinggal bersama, maupun selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari keluarga yang pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bhwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya.



Bahwa, penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada teman Penggugat baik laki-laki maupun perempuan ketika teman Penggugat bertamu ke rumah Penggugat, apakah Tergugat marah dan cemburu terhadap teman Penggugat karena sering melihat Penggugat bersama teman Penggugat di rumah orang tua Penggugat, akhirnya berpisah tempat tinggal sebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sudah 1



(satu) tahun lebih lamanya, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan cemburu terhadap teman Penggugat baik laki-laki maupun perempuan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;



- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena tergugat sering marah-marah dan cemburu terhadap teman Penggugat dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin parah setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
 - bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat baik pada waktu masih tinggal bersama lebih-lebih lagi setelah pisah tempat tinggal sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
 - bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah dan cemburu terhadap teman Penggugat, yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, halmana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 M, bertepatan tanggal 18 Safar 1433 H, oleh Majelis H

akim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nursyaya, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua-Majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A.

Panitera Pengganti

Dra. Nursyaya.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)